

## **ANALISIS STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR**

Asmaul Husna<sup>1</sup>, Nilmayati Alayda<sup>2</sup>, Alaina Mardianti<sup>3</sup>, Rizki Ananda<sup>4</sup>, Nasrul<sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai  
asmaulhusnaa.pku@gmail.com<sup>1</sup>, alaydanilmayati@gmail.com<sup>2</sup>,  
mardiantialaina@gmail.com<sup>3</sup>, rizkiananda@universitaspahlawan.ac.id<sup>4</sup>,  
Nasrul.zein67@gmail.com<sup>5</sup>

### **ABSTRACT**

*The aim of this research is to analyze basic education financing standards in Indonesia based on Government Regulation no. 18 of 2023 concerning financing standards. The method used in this research is a literature review, namely searching and analyzing various library sources related to the topic of basic education financing. The research results show that basic education financing standards in Indonesia have been regulated in detail in Government Regulation no. 18 of 2023. Financing standards include regulating sources of income and use of education funds for each basic education unit within a period of one year. Apart from that, there are also regulations regarding transparency and financing management through the ARKAS application (School Activity Plan and Budget Application) which must be used by schools. In general, the source of funding for basic education only comes from one source, namely School Operational Assistance (BOS).*

**Keywords:** *analysis, basic education, financing standards*

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis standar pembiayaan pendidikan dasar di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2023 tentang standar pembiayaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur, yaitu penelusuran dan analisis berbagai sumber pustaka terkait dengan topik pembiayaan pendidikan dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar pembiayaan pendidikan dasar di Indonesia telah diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2023. Standar pembiayaan mencakup pengaturan sumber pendapatan dan penggunaan dana pendidikan untuk setiap satuan pendidikan dasar dalam jangka waktu satu tahun. Selain itu, terdapat juga pengaturan mengenai transparansi dan pengelolaan pembiayaan melalui aplikasi ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang wajib digunakan oleh sekolah. Secara umum, sumber pendanaan pendidikan dasar hanya berasal dari satu sumber, yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

**Kata Kunci :** analisis, pendidikan dasar, standar pembiayaan

---

## **PENDAHULUAN**

Lembaga Pendidikan merupakan wadah bagi masyarakat bangsa Indonesia dalam upaya mendapatkan hak Pendidikan yang layak. dimana setiap bagian dalam proses Pendidikan sangat berperan guna meningkatkan kompetensi yang akan memacu peningkatan sumber daya manusia yang berprestasi unggul, berkualitas, berkarakter sehingga menghasilkan manusia yang berkeimanan dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berakhlak mulia sehingga tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai sebagai dari Tujuan Pendidikan Nasional (Aflaha et al., 2021).

Bangsa yang maju sangat dipengaruhi oleh keberadaan sumber daya yang unggul dan hebat. Sedangkan Sumber daya yang unggul dapat dibina dan dibentuk dari proses Pendidikan yang unggul dan berkualitas. Pendidikan merupakan komponen terpenting yang memberikan sumbangan sangat besar demi kemajuan, kejayaan serta kesejahteraan suatu bangsa (Rembang et al., 2017). Lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah, akan dapat berfungsi jika didukung

oleh system menajaemen yang baik dan memiliki sumber daya manusia, biaya dan sarana prasarana. Mencapai tujuan dari pembukaan Undang undang Dasar Tahun 1945 dalam mencerdaskan kehidupan bangsa maka sekolah haruslah dikeloladengan baik, berdasarkan standar Pendidikan nasional. Pembiayaan merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan proses Pendidikan khususnya di sekolah, untuk itu standar pembiayaan haruslah diperhatikan oleh lembaga Pendidikan terutama sekolah (Sudarmono et al., 2020).

Dalam setiap proses kegiatan dan program pada Lembaga pendidikan, pembiayaan merupakan bagian yang sangat penting dalam melancarkan setiap program yang akan dilaksanakan (Ferdin, 2016). Sebagai bagian terpenting dalam mencapai tujuan dalam Pendidikan maka pembiayaan yang seimbang akan menghasilkan Pendidikan yang unggul dan berkualitas. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2023 tentang standar pembiayaan telah merinci dengan jelas semua aspek pembiayaan pada satuan pendidikan dalam jangka

waktu 1 (satu) tahun berdasarkan pada sumber pendapatan dan penggunaan yang dikenal dengan Pengelolaan Pendidikan.

Pembiayaan dalam hal ini dipergunakan untuk memperlancar setiap program yang telah direncanakan, baik oleh pihak sekolah selaku lembaga atau instansi pendidikan dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Lembaga itu sendiri, masyarakat, peran pembiayaan dapat meningkatkan pelayanan Pendidikan menjadi lebih baik serta mencapai Pendidikan yang bermutu dan berkualitas (Vista & Sabandi, 2020).

Transparansi pembiayaan di satuan Pendidikan sebagai pengguna dana Pendidikan, juga haruslah dikontrol pengelolaannya dengan baik. Pemerintah pusat setiap tahunnya memperbaharui system pelaporan dan kontrol pembiayaan melalui aplikasi ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Aplikasi ini dipergunakan oleh sekolah untuk melaporkan penggunaan dana pembiayaan sekolah kepada pemerintah sesuai dengan unsur penggunaan dan dimaksud.

Pendidikan Dasar yang dalam hal ini Sekolah Dasar umumnya merupakan satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan 6 (enam) tahun bagi anak-anak yang berusia 7-12 tahun. Dina Sofianah (2015) menyatakan bahwa untuk SD/MI dan SMP/MTs sumber pendanaan umumnya hanya berasal dari satu sumber yaitu berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

## **B. METODE**

Tulisan ini menggunakan metode kajian literatur, kajian literatur merupakan langkah pertama dan penting dalam penyusunan sebuah rencana penelitian. Kajian literatur adalah satu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca berbagai buku, jurnal, dan terbitan-terbitan lain yang berkaitan dengan topik penelitian, untuk menghasilkan satu tulisan berkenaan dengan satu topik atau isu tertentu. metode ini juga merupakan metode yang bukan hanya mengumpulkan teori yang juga merupakan metode yang terkait tetapi melakukan analisis dari kajian teori yang dilakukan. Kajian dalam penelitian ini mengumpulkan berbagai macam

kajian literatur yang sesuai dengan bahan kajian yang ingin diteliti kemudian ditelaah teori yang bersangkutan dan diambil kesimpulan dan temuan penelitian yang dilakukan.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Standar Pembiayaan Pendidikan**

Berbagai kegiatan pendidikan membutuhkan pembiayaan, setiap satuan pendidikan membutuhkan pembiayaan untuk melaksanakan program kegiatannya baik program kegiatan yang sedang dijalankan, program yang akan dijalankan serta perencanaan program masa mendatang, pembiayaan pendidikan memiliki aturan dan standarsasi minimum dalam penggunaannya, pembiayaan meliputi biaya modal, biaya pelaksanaan kegiatan, dan biaya personal dalam Permendiknas No 41 Tahun 2007, berisi tentang pengaturan minimum biaya pendidikan, dalam pengaturan Permendiknas telah mengatur besarnya biaya dan standar biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik baik biaya umum maupun biaya khusus (Mesiono & Haidir, 2020). Biaya pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala pengeluaran yang

digunakan untuk memperlancar kegiatan pendidikan baik berupa uang maupun bukan uang, pembiayaan pendidikan menjadi unsur penting dalam memperlancar proses kegiatan pendidikan (Budaya, 2017) sehingga dalam penggunaannya perlu dipertimbangkan efisiensi dan efektifitasnya, hal ini dikarenakan pembiayaan pendidikan mengacu standar peraturan dalam penggunaannya. Berdasarkan pengaturan standarisasi, pembiayaan pendidikan harus mempertimbangkan efisiensi dari pembiayaan yang digunakan. Dengan demikian pembiayaan pendidikan dapat bermanfaat memajukan pendidikan, serta mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan (Azhari & Kurniady, 2016).

Dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen 1V) berbunyi, bahwa pemerintah wajib membiayai setiap warga negara yang mengikuti pendidikan dasar, penyelenggaraan pendidikan diharapkan membentuk karakter anak bangsa, berbudi pekerti yang luhur, cerdas, cakap, dan kreatif, memiliki keterampilan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Haris, 2016).

## **Pendidikan Dasar**

Pendidikan dasar merupakan salah satu usaha dalam mencerdaskan dan membentuk kehidupan bangsa yang bertaqwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti dan santun serta mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungan sekitarnya (Nurhayati et al., 2022). Pada umumnya pendidikan dasar dalam hal ini adalah sekolah dasar merupakan tempat anak-anak berusia 7 sd 13 tahun diberikan pendidikan dasar tentang konsep dan karakter, pendidikan ditingkat dasar harus dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan social budaya.

Sekolah dasar sebagai bagian dari pendidikan dasar diharapkan mampu menanamkan kecerdasan tingkat dasar, kepribadian, akhlak mulia, pengetahuan, dan keterampilan agar siswa mampu mempersiapkan diri untuk hidup secara mandiri dan melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih lanjut (Supriatna et al., 2023). Pendidikan dasar juga diharapkan mampu membentuk individu yang nantinya bisa bersosialisasi serta hidup dalam kelompoknya.

Pendidikan dasar juga berperan untuk meletakkan pondasi dalam membentuk kepribadian untuk mengenal diri dan lingkungannya sehingga dihasilkan generasi yang siap membaur dan hidup berkelompok serta berdampingan bersama masyarakat sekitarnya sebagai lingkungan dimana dia bersosialisasi. Pendidikan dasar juga membekali siswa untuk mencapai dan mampu menguasai kompetensi dasar yaitu Literasi dan Numerasi serta mengembangkan aspek komunikasi, berpikir kritis, berketuhanan kepada Tuhan Yang Meha Esa, berkebhinekaan, kreatif, suka bekerjasama dalam gotong royong. Pengetahuan dan keterampilan yang ditanamkan pada pendidikan dasar kepada anak merupakan modal dasar bagi peserta didik untuk melanjutkan sekolah ke jenjang sekolah yang lebih tinggi (Damanik, 2015).

## **Kebijakan Standar Pembiayaan Pada Pendidikan Dasar**

Pada PP No. 32 Tahun 2013 menyebutkan tentang modal pembiayaan pendidikan yang akan digunakan selama satu periode dalam kurun waktu satu tahun, untuk

mencapai penggunaan anggaran biaya pendidikan yang tepat dan efisien maka diperlukan analisis pendapatan dan penggunaan pembiayaan pendidikan secara tepat agar dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Standar pembiayaan pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah pada Bab IX Pasal 62 Ayat (1) s/d (5), pada pasal I mengatur tentang besarnya anggaran dalam kegiatan pendidikan yang akan digunakan dalam satu periode tahunan, pada pasal 62, berisi tentang modal atau biaya operasional maupun biaya personal. analisis pembiayaan pendidikan tidak hanya berpedoman pada aspek penggunaannya, disamping itu analisis pembiayaan pendidikan dirumuskan dengan memperhatikan sumber-sumber pendapatannya serta berpedoman pada standarisasi dalam penggunaannya agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan program yang telah direncanakan (Aisyiah et al., 2020).

Berikut Standar Pembiayaan Pendidikan yang tercantum pada Bab IX: Pasal 62 berisi mengenai: (1) tiga komponen pendanaan pendidikan mencakup biaya modal/investasi, biaya yang digunakan dalam proses

kegiatan pendidikan, serta biaya personal, (2) cakupan biaya modal terdiri dari pembiayaan yang menyangkut fasilitas sekolah, serta kegiatan pelatihan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, dan modal kerja tetap, (3) setiap peserta didik diharuskan untuk mengeluarkan biaya yang akan digunakan dalam mengikuti proses kegiatan pembelajaran secara berkelanjutan (biaya personal), (4) biaya yang digunakan untuk pemberian gaji pendidik dan tenaga kependidikan disertai dengan segala tunjangan yang melekat, disamping hal tersebut biaya proses kegiatan pendidikan/biaya operasional digunakan dalam mencukupi fasilitas sarana dan prasarana, konsumsi, pajak, dan lain sebagainya (biaya operasional) (Alawiyah, 2017).

Kebijakan Standar Pembiayaan Pendidikan Dasar berpedoman pada juknis penggunaan pembiayaan proses kegiatan sekolah, melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pihak sekolah berkewajiban mengelola penggunaan dana dan biaya sesuai standar juknis BOS yang telah ditentukan. Pihak sekolah berwenang untuk mengambil suatu kebijakan atas penggunaan anggaran

pembiayaan pendidikan sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan sesuai juknis. Permendikbud 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah mengatur tentang: (1) selain SMP, SMK, SMA, pendidikan dasar termasuk dalam penerima bantuan operasional sekolah, (2) jumlah bantuan dana operasional sekolah disesuaikan dengan jumlah peserta didik dikalikan dengan besarnya satuan (3) untuk jenjang pendidikan dasar masing masing siswa memperoleh bantuan senilai Rp.900.000, (4) dana bantuan Operasional Sekolah diperuntukkan sebagai biaya operasional sekolah yang berupa: pembiayaan dalam kegiatan persiapan pendaftaran peserta didik baru, proses kegiatan pembelajaran, kegiatan dalam evaluasi pembelajaran, kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler, pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan, penyediaan fasilitas media pembelajaran, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta penggajian tenaga pendidik dan kependidikan dan lain sebagainya (Joben, 2022). Berdasarkan hal tersebut, pihak sekolah berkewenangan mengelola kebijakan

pembiayaan pendidikan dasar sesuai dengan standar yang tertuang dalam petunjuk teknis penggunaan anggaran pembiayaan. Melalui standarisasi juknis yang ada diharapkan setiap satuan pendidikan dapat mengambil kebijakan anggaran pembiayaan yang tepat dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan (Yanti & Syahrani, 2021)

#### **D. KESIMPULAN**

Setiap satuan pendidikan membutuhkan pembiayaan untuk melaksanakan program kegiatannya baik program kegiatan sedang dijalankan, program yang akan dijalankan serta perencanaan program masa mendatang, pembiayaan pendidikan memiliki aturan dan standar minimum dalam penggunaannya, pembiayaan meliputi biaya modal, biaya dalam proses kegiatan pendidikan, dan biaya personal. Biaya pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala pengeluaran yang digunakan untuk memperlancar kegiatan pendidikan baik berupa uang maupun bukan uang, pembiayaan pendidikan menjadi unsur penting dalam memperlancar proses kegiatan

pendidikan, sehingga dalam penggunaannya perlu dipertimbangkan efisiensi dan efektifitasnya, analisis pembiayaan pendidikan tidak hanya berpedoman pada aspek penggunaannya, disamping itu analisis pembiayaan pendidikan dirumuskan dengan memperhatikan sumber-sumber pendapatannya serta berpedoman pada standar juknis anggaran pembiayaan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Standar pengelolaan keuangan dan biaya pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah pada Bab IX Pasal 62 Ayat (1) s/d (5), pada pasal I mengatur tentang besarnya anggaran dalam kegiatan pendidikan yang akan digunakan dalam kurun waktu satu periode tahunan, pada pasal 62, berisi tentang modal atau biaya operasional maupun biaya personal. Kebijakan standar pembiayaan pendidikan dasar berpedoman pada juknis penggunaan pembiayaan operasional sekolah, melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pihak sekolah berkewajiban mengatur pendanaan serta berpedoman pada standar petunjuk teknis BOS yang telah ditentukan, pihak sekolah berwenang untuk menentukan

kebijakan atas penggunaan anggaran pembiayaan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditentukan sesuai juknis.

Melalui standar juknis yang ada diharapkan setiap satuan pendidikan dapat mengambil kebijakan anggaran pembiayaan yang tepat dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Setiap kegiatan Pendidikan tidak terlepas dari unsur pembiayaan, mutu pendidikan yang baik membutuhkan pembiayaan yang seimbang. Pembiayaan berperan penting dalam memperlancar kegiatan pendidikan, serta menjadi langkah dalam mencapai tujuan pendidikan. Lembaga sekolah merupakan sarana pendidikan yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan pengelolaan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan yang baik adalah pengelolaan yang mengacu pada juknis penggunaannya, dengan demikian hendaknya setiap satuan pendidikan merujuk pada juknis standar pengelolaan pembiayaan demi mencapai efektifitas dan manfaat dari anggaran serta mencapai tujuan yang telah ditentukan.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Aflaha, A., Purbaya, D., Juheri, D., & Barlian, U. C. (2021). Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan. *MASILE*, 2(1), 24–59.
- Aisyiah, S., Marsyidin, S., & Sabandi, A. (2020). Kebijakan Standar Pembiayaan Di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 153–157.
- Alawiyah, F. (2017). Standar Nasional Pendidikan Dasar Dan Menengah. *Aspirasi*, 8(1), 81–92.
- Azhari, U. L., & Kurniady, D. A. (2016). Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, Dan Mutu Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 13(2).
- Budaya, B. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Sekolah Dasar Yang Efektif. *Likhitaprajna*, 18(1), 42–59.
- Damanik, J. (2015). Upaya Dan Strategi Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 8(3), 151–160.
- Ferdi, W. P. (2016). Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(4), 565–578.
- Joben, Y. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah Swasta. *Ability: Journal Of Education And Social Analysis*, 22–30.
- Mesiono, M., & Haidir, H. (2020). Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep Dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan). *Hikmah*, 17(2), 61–73.
- Nurhayati, N., Nasir, M., Mukti, A., Safri, A., Hasibuan, L., & Anwar, K. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 594–601.
- Rembang, P., Hatidja, D., & Komalig, H. (2017). Deskripsi SMA/SMK Di Kabupaten Minahasa Tenggara Berdasarkan Indikator Standar Nasional Pendidikan Berbasis Evaluasi Diri Sekolah (Standar Sarana Dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan Dan Standar Penilaian Pendidikan). *Jurnal Ilmiah Sains*, 117–125.
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Us, K. A. (2020). Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266–280.
- Supriatna, D., Harahap, N., & Murtafiah, N. H. (2023). Implikasi Manajemen Pembiayaan Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan. *Journal On Education*, 5(4), 17296–17307.
- Vista, A., & Sabandi, A. (2020). Analisis Kebijakan Terkait Standar Pembiayaan Pada Pendidikan Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 170–175.
- Yanti, H., & Syahrani, S. (2021). Standar Bagi Pendidik Dalam Standar Nasional Pendidikan Indonesia. *Adiba: Journal Of Education*, 1(1), 61–68.